#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- 2. a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dari berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- 3. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil
- 4. c. KK
- 5. d. KTP-el dan
- 6. e. Dokumen Perjalanan
- 7. f. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)
- 8. Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia:
- 9. a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- 10. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil
- 11. c. KK bagi Penduduk WNI
- 12. d. KTP-el bagi Penduduk WNI
- 13. e. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# O P

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- 2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- 3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Perubahan Status Kewarganegaraan dari petugas pelayanan;
- 4. d. Petugas memproses pencatatan perubahan Status Kewarganegaraan dalam buku pendaftaran dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- 5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- 6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir tentang Perubahan Nama dan menandatangani bukti penerimaan produk.
- 7. g. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tentang Perubahan Status Kewarganegaraan serta menandatangani bukti penerimaan produk.

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana

# Pengaduan Layanan



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste: lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter: @lapor1708